

## **ASPEK HUKUM ARBITRASE ONLINE SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS**

Anisa Fitria

Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul

Jalan Arjuna Utara No.9, Jakarta Barat

Anisa.fitria@esaunggul.ac.id

### **Abstract**

*The purpose of this study is to determine the effectiveness of the settlement of trade disputes via the internet (ecommerce) using the mechanism of electronic arbitration. Usually the parties use online arbitration because there are differences in countries, places and times. The research method used is to use the normative approach, the main data used as a source of study using primary data and secondary data then data analysis is done by qualitative descriptive methods. The purpose of this research is whether this online arbitration model can be valid according to positive law in Indonesia and what online arbitration award can be carried out by parties such as offline arbitration. The results of the discussion according to Article 4 paragraph (3) of Law 30 of 1999 online arbitration election can occur provided there is an agreement between the parties and the online arbitration award is recognized as valid as long as it does not violate the principles of arbitration.*

**Keywords:** Arbitration, online, business

### **Abstrak**

Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui efektivitas Penyelesaian sengketa perdagangan melalui internet (*ecommerce*) menggunakan mekanisme arbitrase elektronik. Biasanya para pihak menggunakan arbitrase online dikarenakan ada perbedaan negara, tempat dan waktu. Metode penelitian yang digunakan ialah menggunakan pendekatan normative, data utama yang dijadikan sumber kajian menggunakan data primer dan data sekunder kemudian Analisis data dilakukan dengan metode diskriptif kualitatif. Tujuan dari penelitian ini adalah apakah model arbitrase online ini dapat sah menurut hukum positif di Indonesia dan putusan arbitrase online tersebut apa bisa dilaksanakan para pihak seperti arbitrase offline. Hasil pembahasan menurut Pasal 4 ayat (3) UU 30 Tahun 1999 pemilihan arbitrase secara online dapat terjadi asalkan terdapat kesepakatan antara para pihak dan putusan arbitrase *online* ini diakui keabsahannya selama tidak melanggar prinsip-prinsip arbitrase.

**Kata Kunci :** Arbitrase, online, bisnis

### **Pendahuluan**

Penyelesaian sengketa di bidang kontrak bisnis yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa di luar pengadilan adalah suatu kecenderungan yang menjadi suatu pilihan masyarakat dalam kenyataan yang kian mendapat tempat. Sengketa dalam menjalankan aktivitas bisnis merupakan sesuatu hal yang sangat mungkin terjadi. Namun hal itu tidak diinginkan terjadi karena dapat mengakibatkan kerugian untuk mereka yang bersengketa, baik mereka yang berada pada posisi yang benar maupun pada posisi yang salah. Oleh karena itu,

terjadinya sengketa bisnis perlu dihindari untuk menjaga reputasi dan relasi yang baik ke depan. Meskipun demikian sering kali sengketa tidak bisa dielakkan, hal itu disebabkan terdapat perbedaan persepsi, atau pelanggaran perundangan, wanprestasi, konflik kepentingan (*conflict of interest*) dan lain sebagainya. (Sanusi Bintang dan Dahlan, 2000).

Penyelesaian sengketa perdagangan melalui internet (*ecommerce*) akan lebih efektif apabila dilakukan melalui media internet pula (*arbitrase on-line*) Pada transaksi elektronik, penggunaan mekanisme alternatif penyelesaian

sengketa dalam hal ini melalui arbitrase secara elektronik (*arbitrase on line*) yang efektif, efisien, serta biaya murah, merupakan hal yang sangat penting bagi terciptanya kepercayaan.

Penyelesaian sengketa menjadi suatu hal penting dalam transaksi bisnis, yang mana semakin beragam dan luas sengketa yang dihadapi terlebih pada pada zaman sekarang, baik bisnis secara langsung maupun melalui media internet (*cyber space*). (Onno W Purbo. 2001). Sengketa bisnis juga mungkin terjadi dalam konteks bisnis melalui internet (*Interconnected Networking*). Perkembangan teknologi informasi telah mempengaruhi perubahan terhadap perdagangan internasional, begitu pula halnya dengan penyelesaian sengketa alternatif atau ADR yang turut berkembang akibat terpengaruh dengan kemajuan teknologi informasi. ODR sebagai penyelesaian sengketa alternatif yang terpengaruh dengan kemajuan teknologi informasi dan merupakan metode penyelesaian sengketa yang sama dengan metode APS. Perbedaannya terletak pada medianya yang menggunakan media Internet (*International Network*). (Ethan Online, diunduh 20 Juni 2020).

Biasanya para pihak menggunakan arbitrase online dikarenakan ada perbedaan negara, tempat dan waktu. Yang dijadikan pertanyaan apakah model arbitrase online ini dapat dilakukan secara sah menurut hukum dan putusan arbitrase online tersebut apa bisa dilaksanakan para pihak seperti arbitrase offline dan apakah putusan dari arbitrase online memiliki kekuatan mengikat seperti offline arbitration?

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan normative. Pendekatan normative dimaksudkan bahwa pendekatan ini melihat hukum sebagai suatu sistem peraturan-peraturan yang abstrak, dan sebagai subyek yang berdiri sendiri atau lembaga otonom yang terlepas dari kaitan-kaitannya dengan hal-hal di luar peraturan-peraturan tersebut. Data sekunder dan data primer merupakan data utama yang dijadikan sumber kajian. Data sekunder akan diperoleh dari bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer berupa perundang-undangan,

hukum kebiasaan dan yurisprudensi. Bahan hukum sekunder berupa bahan kepustakaan seperti buku-buku, jurnal dan hasil kegiatan ilmiah seperti laporan penelitian, seminar, lokakarya dan diskusi – diskusi. Data primer diperoleh dari informan dengan cara wawancara dengan bantuan daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya. Analisis data dilakukan dengan metode diskriptif kualitatif.

### **Hasil dan Pembahasan**

#### **Tinjauan Arbitrase**

Di dalam hukum positif Indonesia arbitrase diatur di dalam Pasal 1 ayat (1) Undang undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, menyatakan bahwa: “arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa”. Dengan demikian jika dalam suatu kontrak (perjanjian) yang telah disepakati oleh para pihak bahwa mereka memilih untuk menyelesaikan perselisihan diantara mereka melalui lembaga penyelesaian sengketa maka hapuslah tanggungjawab pengadilan negeri dari pada kewenangan untuk mengadili sengketa tersebut (Pasal 3 UU Arbitrase dan APS).

Kemudian pendapat dari Priyatna Abdurrasyid menyatakan bahwa arbitrase adalah suatu proses pemeriksaan suatu sengketa yang dilakukan yudisial seperti oleh para pihak yang bersengketa, dan pemecahannya akan didasarkan kepada bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak. (Priyatna Abdurrasyid, 1996).

Mengenai Arbitrase Online media yang dipergunakan untuk penyelesaian sengketa seperti tidak mengharuskan pihak lain untuk pergi ke yurisdiksi negara lain, dengan kata lain secara penyelesaian sengketa secara online atau lebih sering disebut *Online Dispute Resolution* (ODR). Menurut I Made Widnyana bahwa pada dasarnya, Online Dispute Resolution sama seperti penyelesaian sengketa konvensional lainnya, namun terdapat perbedaan pada medianya yang menggunakan media internet (*International Network*). Maka ODR termasuk ke dalam kategori ADR, yang mana ADR memiliki

3 (tiga) tipe penyelesaian sengketa, yaitu negosiasi, mediasi dan arbitrase. (I Made Widyana, 2014).

Sebagai contoh kasus yang diselesaikan melalui ODR yaitu kasus antara Nexcess.net, LLC v. Md. Asaduzzaman. Kasus yang bermula pihak pemohon yaitu Nexcess.net mengalami kerugian setelah adanya pelanggaran hak merek yang dilakukan oleh M.dAsaduzzaman. Pelanggaran yang dilakukan oleh termohon merupakan pembuatan merek website/domain name yang hampir mirip dengan Nexcess.net yaitu nexcesshot.com. Namun, kedua merek tersebut sama-sama telah terdaftar di WIPO dengan nomor registrasi yang sah. (Brief History of the First 25 Years of the World Intellectual Property Organization, Geneva [https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo\\_pub\\_882.pdf](https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_882.pdf)).

Daripada uraian di atas mengenai ORD bahwa penyelesaian sengketa tersebut dilakukan secara online dikarenakan kedua pihak yang berbeda domisili. Sistem online yang digunakan dalam sengketa ini, yaitu :

- i) sistem permintaan verifikasi secara online, dan.
- ii) pengiriman bukti yang juga secara online (dikirimkan melalui e-mail).

Keputusan yang didapat dari sengketa ini yaitu penghapusan merek nexcesshot.com dikarenakan melakukan tindakan penipuan yang mengatas-namakan nexcess.net yang menimbulkan kerugian bagi pihak pemohon. (Nexcess.net, LLC v. Md. Asaduzzaman Case No. D2017-0003.)

Dalam konteks penyelesaian sengketa melalui arbitrase online di Indonesia bahwa terdapat kelemahan dan kelebihan. Dari segi kelebihan diantaranya yaitu: i) dari segi waktu dan mekanismenya cepat; dan ii) murah dan sederhana. Adapun sisi kelemahan penyelesaian sengketa melalui arbitrase online disebabkan kekurangannya prosedur beracara arbitrase online antara lain yaitu: i) tidak adanya petunjuk praktis yang terperinci dalam aturan hukum; dan ii) akses internet yang masih terbatas yang akan menjadi kendala saat pelaksanaannya.

Adapun prosedur dasar dalam proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase *online*,

meliputi:

(<http://www.arbitrationlaw.com/online..>).

1. Perjanjian untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase *online*.

- a) Para pihak harus mempertimbangkan mengenai prosedur dari *provider* tertentu yang akan digunakan dalam penyelesaian sengketa sebagai bagian dari perjanjian arbitrase, misalnya melalui AAA (*American Arbitration Association*). Oleh karenanya, dalam pemeriksaan permulaan akan dilakukan berdasarkan prosedur yang telah dipilih oleh para pihak.
- b) *Provider* yang telah dipilih tidak dapat menjalankan tugas sebagaimana mestinya apabila para pihak tidak mempunyai kapasitas untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase dan/ atau sengketa yang terjadi tidak berkaitan dengan bidang perdagangan atau bidang-bidang lainnya yang telah ditentukan.
- c) Dengan menyetujui prosedur dari *provider* tertentu, maka para pihak juga menyetujui perubahan *portal terms*. ([www.adr.org](http://www.adr.org)). ketika dilakukan pemeriksaan permulaan.
- d) Ketika para pihak menyatakan setuju untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase secara *online*, maka pada saat itu *provider* yang telah dipilih mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan sengketa tersebut.

2. Pemberitahuan kepada para pihak dan perhitungan jangka waktu penyelesaian sengketa.

- a) Apabila tidak ditentukan lain, berdasarkan kesepakatan para pihak dan persetujuan dari arbiter maka setiap dokumen yang dibuat berdasarkan prosedur dari *provider* yang telah dipilih harus sudah dikirim kepada *case site* pada waktu dan hari yang telah ditentukan. Waktu dan hari penerimaan dokumen melalui *e-mail* akan ditetapkan sebagai waktu dibuatnya dokumen tersebut oleh para pihak.
- b) Jangka waktu penyelesaian sengketa akan dihitung sejak diterimanya dokumen tersebut di *case site*.

3. Tuntutan yang diajukan dalam arbitrase *online*.

- a) Pemohon harus membuat dokumen yang berisi tuntutan kepada *administrative site*.

Tuntutan dalam arbitrase harus mencakup: perjanjian arbitrase, perjanjian diantara para pihak berkaitan dengan jumlah, identitas, kualifikasi, dan cara penunjukkan arbiter, pernyataan mengenai sengketa yang terjadi, alasan hukum yang melatarbelakangi tuntutan, jumlah ganti kerugian yang diinginkan (jika ada).

- b) Tuntutan yang diajukan oleh pemohon juga harus memuat informasi berikut:
- 1) Alamat *e-mail* dari pemohon;
  - 2) Alamat *e-mail* dari termohon;
  - 3) Nama, alamat, nomor telepon dan faximili dari para pihak.
- c) Pemohon harus membayar sejumlah biaya 5 hari sebelum diajukan tuntutan ke *administrative site*. Biaya tersebut dapat dibayar secara elektronik atau metode lainnya yang telah ditentukan oleh *provider*.

4. Pemberitahuan isi tuntutan.

- a) Setelah pembayaran dilakukan, kemudian *provider* tersebut akan memeriksa tuntutan yang diajukan oleh pemohon apakah sudah sesuai dengan point 3 diatas. Apabila sudah sesuai, maka dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja, *provider* akan memberitahukan kepada para pihak alamat internet dari *case site* yang telah dibuat untuk digunakan oleh para pihak. Waktu dan tanggal diberitahukannya alamat *case site* kepada para pihak melalui *e-mail* ditetapkan sebagai waktu dan tanggal dibuatnya *case site* tersebut.
- b) Jika termohon tidak dapat diberitahukan melalui *e-mail*, maka *provider* akan menetapkan bahwa prosedur yang telah dipilih tidak dapat digunakan.
- c) Jika *provider* menetapkan bahwa tuntutan yang tidak memenuhi syarat secara formal, maka *provider* tersebut tidak akan membuat *case site* dan pemohon harus melengkapinya terlebih dahulu.

5. Jawaban atas tuntutan.

Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak dibuatnya *case site*, pihak

termohon harus menjawab tuntutan, yang mencakup:

- a) Jawaban dari tuntutan yang diajukan oleh para pihak pemohon, yang meliputi: fakta-fakta, dokumen, dan alasan hukum.
  - b) Keberatan kepada arbiter, berkaitan dengan jumlah, identitas, kualifikasi, dan/atau cara penunjukkan arbiter.
  - c) Alamat *e-mail* dari termohon.
  - d) Jika termohon akan mengajukan tuntutan balasan, maka dokumen yang diajukan disesuaikan dengan persyaratan yang dinyatakan dalam poin 3.
6. Jawaban atas tuntutan balasan. Apabila termohon mengajukan tuntutan balasan, maka pihak pemohon harus menjawab tuntutan balasan tersebut dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya tuntutan balasan di *case site*. Jawaban dari pemohon tersebut harus mencakup informasi yang ditentukan dalam poin 5.

7. Perpanjangan jangka waktu penyelesaian sengketa.

*Provider* atau arbiter, dengan suatu alasan yang logis, dapat memperpanjang jangka waktu, seperti jangka waktu dari termohon untuk menjawab tuntutan dari pemohon atau dari pemohon untuk menjawab tuntutan balasan dari termohon.

8. Bahasa yang digunakan.

Bahasa yang digunakan dalam penyelesaian sengketa adalah Bahasa yang digunakan dalam perjanjian arbitrase, kecuali ditentukan lain oleh para pihak atau berdasarkan kewenangan dari arbiter.

9. Proses *hearing*.

- a) Apabila para pihak dengan persetujuan dari arbiter setuju untuk melaksanakan proses *hearing*, maka arbiter akan membuat putusan arbitrase berdasarkan kepatuhan para pihak. Apabila tidak dilakukan proses *hearing*, maka arbiter akan membuat putusan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak proses ditutup.

b) Dalam proses *haering*, kesaksian dapat diterima, pemeriksaan silang dari para saksi dapat dilakukan, dan dokumen tambahan dapat diterima sebagai alat bukti oleh arbiter.

10. Tempat dari putusan.

Tempat dari putusan dapat ditentukan oleh para pihak, apabila para pihak tidak menentukan, maka tempat dari putusan ditentukan oleh arbiter.

11. Memberitahukan isi putusan.

Arbiter harus menyediakan putusan di dalam *case site*. Waktu dan tanggal dikirimnya putusan kepada para pihak dari *case site*, ditetapkannya sebagai waktu dan tanggal putusan dibuat. *Case site* akan tetap tersedia selama 30 (tiga puluh) hari sejak dibuatnya putusannya.

12. Metode komunikasi yang digunakan.

a) Arbiter dapat menentukan metode komunikasi yang akan digunakan di luar dari metode komunikasi yang digunakan dalam *case site*.

b) *Provider* harus menyediakan alamat *e-mail* untuk para pihak dan arbiter, yang mana para pihak dan *provider* atau arbiter dengan *provider* dapat tepat berhubungan. Penetapan peraturan tentang tata cara proses *online* haruslah sesuai dengan kebutuhan dari aturan hukum wajib yang dapat dipakai pada tempat atau kedudukan arbitrase walaupun tempat atau kedudukan arbitrase.

### **Konsep Online Dispute Resolution (ODR) di Indonesia Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999**

Pasal 1 ayat (3) UU No. 30 Tahun 1999, menyatakan bahwa perjanjian arbitrase harus dibuat secara tertulis, seperti dinyatakan sebagai berikut: "*Perjanjian arbitrase adalah suatu kesepakatan berupa klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa, atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa.*"

Kemudian diperkuat lagi oleh Pasal 9 UU No. 30 Tahun 1999 yang menyatakan

bahwa:

(1) Dalam hal para pihak memilih penyelesaian sengketa melalui arbitrase setelah sengketa terjadi, persetujuan mengenai hal tersebut harus dibuat dalam suatu perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh para pihak.

(2) Dalam hal para pihak tidak dapat menandatangani perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), perjanjian tertulis tersebut harus dibuat dalam bentuk akta notaris.

(3) Perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memuat :

1. masalah yang dipersengketakan;

2. nama lengkap dan tempat tinggal para pihak;

3. nama lengkap dan tempat tinggal arbiter atau majelis arbitrase;

4. tempat arbiter atau majelis arbitrase akan mengambil keputusan;

5. nama lengkap sekretaris;

6. jangka waktu penyelesaian sengketa;

7. pernyataan kesediaan dari arbiter; dan

8. pernyataan kesediaan dari pihak yang bersengketa untuk menanggung segala biaya yang diperlukan untuk penyelesaian sengketa melalui arbitrase.

(4) Perjanjian tertulis yang tidak memuat hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) batal demi hukum.

Oleh karena itu, UU No. 30 Tahun 1999 mensyaratkan perjanjian arbitrase dalam bentuk tertulis, karena tidak terdapat ketentuan mengenai arbitrase yang dibuat secara elektronik. Hal ini juga dinyatakan dalam ketentuan Konvensi New York Pasal II ayat (2), yaitu: "*The term "agreement in writing shall included an arbitral clause in a contract or an arbitration agreement, signed by the parties or contained in an exanged of letters or telegrams"*

Sedangkan dalam Pasal 54 UU No. 30 Tahun 1999, menyatakan bahwa putusan arbitrase internasional harus dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh para pihak serta arbiter yang menangani sengketa tersebut.

Undang-undang No. 30 Tahun 1999 membedakan antara putusan arbitrase nasional dan putusan arbitrase asing. Dalam pelaksanaan putusan arbitrase nasional berlaku ketentuan

yang dinyatakan dalam Pasal 59, yang menyatakan sebagai berikut:

- (1) Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal putusan diucapkan, lembar asli atau salinan otentik putusan arbitrase diserahkan dan didaftarkan oleh arbiter atau kuasanya kepada Panitera Pengadilan Negeri.
- (2) Penyerahan dan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan dengan pencatatan dan penandatanganan pada bagian akhir atau di pinggir putusan oleh Panitera Pengadilan Negeri dan arbiter atau kuasanya yang menyerahkan, dan pendaftaran.
- (3) Arbiter atau kuasanya wajib menyerahkan putusan dan lembar asli pengangkatan sebagai arbiter atau salinan otentiknya kepada Panitera Pengadilan Negeri.
- (4) Tidak dipenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berakibat putusan arbitrase tidak dapat dilaksanakan.
- (5) Semua biaya yang berhubungan dengan pembuatan akta pendaftaran dibebankan kepada para pihak.

Namun, untuk pelaksanaan putusan arbitrase asing, harus memenuhi persyaratan yang dinyatakan dalam Pasal 66 UU No. 30 Tahun 1999, sebagai berikut:

Putusan Arbitrase Internasional hanya diakui serta dapat dilaksanakan di wilayah hukum Republik Indonesia, apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Putusan Arbitrase Internasional dijatuhkan oleh arbiter atau majelis arbitrase di suatu negara yang dengan negara Indonesia terikat pada perjanjian, baik secara bilateral maupun multilateral, mengenai pengakuan dan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional;
- b. Putusan Arbitrase Internasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a terbatas pada putusan yang menurut ketentuan hukum Indonesia termasuk dalam ruang lingkup hukum perdagangan;
- c. Putusan Arbitrase Internasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a hanya dapat dilaksanakan di Indonesia terbatas pada

putusan yang tidak bertentangan dengan ketertiban umum;

- d. Putusan Arbitrase Internasional dapat dilaksanakan di Indonesia setelah memperoleh eksekutor dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat; dan
- e. Putusan Arbitrase Internasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang menyangkut Negara Republik Indonesia sebagai salah satu pihak dalam sengketa, hanya dapat dilaksanakan setelah memperoleh eksekutor dari Mahkamah Agung Republik Indonesia yang selanjutnya dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Dalam pelaksanaan putusan arbitrase internasional berlaku ketentuan dalam Pasal 67, yaitu:

- (1) Permohonan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional dilakukan setelah putusan tersebut diserahkan dan didaftarkan oleh arbiter atau kuasanya kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
- (2) Penyampaian berkas permohonan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus disertai dengan:
  - a. lembar asli atau salinan otentik Putusan Arbitrase Internasional, sesuai ketentuan perihal otentifikasi dokumen asing, dan naskah terjemahan resminya dalam Bahasa Indonesia;
  - b. lembar asli atau salinan otentik perjanjian yang menjadi dasar Putusan Arbitrase Internasional sesuai ketentuan perihal otentifikasi dokumen asing, dan naskah terjemahan resminya dalam bahasa Indonesia; dan
  - c. keterangan dari perwakilan diplomatik Republik Indonesia di negara tempat Putusan Arbitrase Internasional tersebut ditetapkan, yang menyatakan bahwa negara pemohon terikat pada perjanjian, baik secara bilateral maupun multilateral dengan negara Republik Indonesia perihal pengakuan dan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional.

Berkaitan dengan penetapan klausul arbitrase dalam perjanjian pokok secara *online*, dalam UU No. 30 Tahun 1999, dikenal 2 (dua)

macam klausula arbitrase, yaitu: *pactum de compromitendo*. dan akta kompromis. Bentuk klausul *pactum de compromitendo* ditetapkan sebelum sengketa terjadi, yang mana pembuatannya dapat bersamaan dengan saat pembuatan perjanjian pokok atau sesudahnya. Ini berarti perjanjian arbitrase tersebut menjadi bagian dari perjanjian.

Sedangkan akta kompromis adalah perjanjian khusus yang ditetapkan setelah terjadinya sengketa guna mengatur tentang cara mengajukan sengketa yang telah terjadi kepada seorang atau beberapa orang arbiter untuk diselesaikan, berarti akta kompromis dibuat sebagai perjanjian yang tersendiri di luar perjanjian pokok.

Dalam Pasal 37 ayat (1) UU No. 30 Tahun 1999 menentukan bahwa tempat kedudukan arbitrase oleh para pihak, namun apabila para pihak tidak menentukan tempat kedudukan arbitrase, maka tempat kedudukan ditentukan oleh arbiter.

Selain itu berdasarkan Pasal 34 ayat (2) menyatakan peraturan dan acara yang akan digunakan dalam proses penyelesaian sengketa juga ditentukan oleh para pihak, tetapi apabila para pihak tidak menentukannya, maka peraturan dan acara yang akan digunakan dilakukan menurut peraturan dan acara dari lembaga yang dipilih.

Dalam UU No. 30 Tahun 1999, celah untuk melakukan arbitrase *online* dapat dilihat dari ketentuan Pasal 4 ayat (3) sebagai berikut: *“Dalam hal disepakati penyelesaian sengketa melalui arbitrase terjadi dalam bentuk pertukaran surat, maka pengiriman teleks, telegram, faksimili, e-mail atau dalam bentuk sarana komunikasi lainnya, wajib disertai dengan suatu catatan penerimaan oleh para pihak.”*

Dari ketentuan tersebut diatas, maka pemilihan arbitrase secara *online* dapat terjadi asalkan terdapat kesepakatan antara para pihak. Redaksi pasal di atas terdapat kata *“e-mail”* yang memungkinkan para pihak dapat menggunakan internet sebagai sarana penyelesaian sengketa baik melalui arbitrase konvensional maupun secara lainnya. Karena *e-mail* atau surat elektronik pengiriman dan penerimaannya hanya dapat dilakukan melalui sarana internet.

Dapat diakuinya atau tidak ODR ini dalam hukum di Indonesia yang termaktub dalam UU No. 30 Tahun 1999 dan pelaksanaannya di Indonesia, bisa dicermati dari pengaturan hukum konvensional yang menyatakan bahwa setiap pelaksanaan putusan arbitrase domestik maupun asing senantiasa mensyaratkan adanya pendaftaran di Pengadilan Negeri, dan untuk putusan arbitrase asing pendaftaran dilakukan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dari konteks ini yang menjadi pertanyaan adalah apakah ODR ini dapat juga didaftarkan di Pengadilan Negeri.

Dalam hukum Indonesia, dalam hal ini UU No. 30 Tahun 1999 belum memberikan pengaturan secara tegas. Sehingga jika dilihat dari sisi yuridisnya wajar apabila ODR merupakan sesuatu yang patut dipertanyakan dalam system hukum acara perdata di Indonesia yang mengatur tentang masalah penyelesaian sengketa. Walaupun dalam kenyataannya, di Indonesia belum ada situs yang mencoba mengembangkan sistem penyelesaian sengketa secara ODR ini, namun harus diingat bahwa keberadaan situs negara lain yang memberikan layanan ODR (seperti [www.adronline.com](http://www.adronline.com)) ini juga pada akhirnya dan sekarangpun sudah masuk ke wilayah hukum Indonesia. (Bambang Sutiyoso, 2008)

Hal ini memungkinkan para users di Indonesia memanfaatkan jasa layanan internet ini untuk menyelesaikan sengketa sengketa mereka. Dari uraian di atas, bahwa Online Dispute Resolution (ODR), memang belum diatur secara rinci dan secara tegas dalam UU No. 30 Tahun 1999, namun kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menerima ODR sebagai bentuk putusan arbitrase internasional (berdasarkan Pasal 66).

Lebih lanjut, jika kembali kepada asas kebebasan berkontrak, pada prinsipnya arbitrase terjadi berdasarkan kesepakatan para pihak. Misalnya, para pihak sepakat bahwa penyelesaian sengketa yang akan ditempuh melalui arbitrase *online*. Namun karena Undang-undang menentukan putusan arbitrase harus asli dan otentifikasi terjamin, maka untuk memenuhi ketentuan Undang-undang tersebut harus ada kesepakatan yaitu putusan dapat dikirim aslinya

melalui pos atau sejenisnya. Dengan demikian, putusan arbitrase yang diperoleh para pihak akan asli, karena putusan tersebut secara fisik diterima langsung oleh para pihak.

Lebih lanjut masalah arbitrase online tidak dapat lepas dari sudut pandang teknologi informasi. Maka dari itu, sejak disahkannya UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik maka Indonesia telah memasuki era baru dalam penggunaan teknologi dan informasi. UU No. 11 Tahun 2008 sangat diperlukan bagi Indonesia, karena Indonesia merupakan salah satu negara yang telah menggunakan dan memanfaatkan teknologi informasi secara luas.

Pelanggaran hukum dalam transaksi elektronik dan perbuatan hukum di dunia maya merupakan fenomena yang banyak terjadi saat ini, yang memanfaatkan informasi untuk menjadi bagian dari aktivitas pelaku kejahatan internet. Teknologi informasi dan komunikasi ini dapat memberikan manfaat yang positif, namun di sisi yang lain, juga perlu disadari bahwa teknologi ini memberikan peluang pula untuk dijadikan media melakukan tindak pidana atau kejahatan-kejahatan yang disebut secara populer sebagai cyber crime (kejahatan di dunia maya) sehingga diperlukan hukum dunia maya (CyberLaw). (<http://mustaghfirin.blog.unissula.ac.id/2011/10/18/fenomena-kejahatan-dunia-maya-cyber-criemdan-aplikasi-hukumannya-menuju-ketertiban-dankedamean-masyarakat/>.)

Perjanjian arbitrase termasuk arbitrase *online* harus ditanda tangani sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Konsep mengenai tanda tangan mengalami penafsiran yang berkembang dengan pesat, hal ini terjadi seiring dengan perkembangan masyarakat dan teknologi yang menyertainya. Berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, mengenai adanya dokumen dan tanda tangan para pihak, dalam hal ini tidak dijelaskan mengenai ketentuan dokumen termaksud apakah harus berupa berkas-berkas yang terbuat dari kertas atau meliputi dokumen dalam media lain, sehingga dokumen ini dapat pula berupa

*file-file* informasi elektronik. (Hetty Hassanah, 2010).

Arbitrase *online* pada dasarnya tidak dilarang untuk dilakukan dalam hal menyelesaikan sengketa antara para pihak. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang menerangkan bahwa para pihak dalam suatu perjanjian yang tegas dan tertulis, bebas untuk menentukan arbitrase yang digunakan dalam pemeriksaan sengketa sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam undang-undang ini.

Selanjutnya, ketentuan Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa mengatur, dalam hal para pihak tidak menentukan sendiri ketentuan mengenai acara arbitrase yang akan digunakan, maka semua sengketa yang penyelesaiannya diserahkan kepada arbiter atau majelis arbitrase akan diperiksa dan diputus menurut ketentuan dalam undang-undang ini. (Solikhah, 2009) Jadi, arbitrase *online* di Indonesia telah sesuai dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada, khususnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, namun masih perlu dikembangkan kembali pengaturan serta sarana dan prasarananya. Peluang untuk diterapkannya arbitrase *online* di Indonesia dinilai cukup menjanjikan.

## **Kesimpulan**

Dalam UU No. 30 Tahun 1999, celah untuk melakukan arbitrase *online* dapat dilihat dari ketentuan Pasal 4 ayat (3) sebagai berikut: "Dalam hal disepakati penyelesaian sengketa melalui arbitrase terjadi dalam bentuk pertukaran surat, maka pengiriman teleks, telegram, faksimili, e-mail atau dalam bentuk sarana komunikasi lainnya, wajib disertai dengan suatu catatan penerimaan oleh para pihak." Dari ketentuan tersebut di atas, maka pemilihan arbitrase secara online dapat terjadi asalkan terdapat kesepakatan antara para pihak. Redaksi pasal di atas terdapat kata "e-mail" yang memungkinkan para pihak dapat menggunakan internet sebagai sarana penyelesaian sengketa

baik melalui arbitrase konvensional maupun secara lainnya. Karena e-mail atau surat elektronik pengiriman dan penerimaannya hanya dapat dilakukan melalui sarana internet.

Putusan arbitrase internasional, Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa juga memerlukan putusan untuk dibuat secara tertulis, asli namun tidak jelas apakah memerlukan tanda tangan. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 67 ayat (2) huruf (a). Dengan ketentuan dalam pasal tersebut, tampaknya penggunaan mekanisme penyelesaian sengketa secara *online* menjadi tidak ada artinya, jika putusan arbitrase yang diperoleh para pihak secara *online* dianggap bukan asli.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa putusan arbitrase *online* tidak dapat memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menjelaskan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum didalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan.

Permasalahan dalam putusan arbitrase *online* karena dalam dunia elektronik lebih mudah untuk menyalin atau *copy* segala sesuatu, sementara itu sulit untuk mengidentifikasi keaslian dokumen-dokumen yang dibuat secara *online* tersebut. Sehingga solusi yang dapat diberikan untuk permasalahan demikian adalah dengan mengirimkan putusan yang sudah ditandatangani oleh arbiter melalui pihak ketiga yang terpercaya dengan paket pos kepada para pihak yang terkait, mengenai keabsahan putusan arbitrase *online*, putusan arbitrase *online* ini diakui keabsahannya selama tidak melanggar prinsip-prinsip arbitrase.

#### **Daftar Pustaka**

Bambang Sutiyoso.(2008), *Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Yogyakarta : Gama Media.

*Brief History of the First 25 Years of the World Intellectual Property Organization*, Jeneva  
[https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo\\_pub\\_882.pdf](https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_882.pdf).

Ethan Katsh, Online Dispute Resolution: Some Implications for the Emergence of Law in Cyberspace,[http://www.lex-elctronica.org/files/sites/103/10-3\\_katsh.pdf](http://www.lex-elctronica.org/files/sites/103/10-3_katsh.pdf).

Hetty Hassanah. Februari. (2010). *Penyelesaian Sengketa Perdagangan Melalui Arbitrase secara Elektronik (Arbitrase Online) berdasarkan Undang- Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Jurnal Wawasan Hukum. Vol. 22. No. 01.

<http://mustaghfirin.blog.unissula.ac.id/2011/10/18/fenomena-kejahatan-dunia-maya-cyber-criemdan-aplikasi-hukumannya-menuju-ketertiban-dankedamean-masyarakat/>

<http://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/text/2017/d2017-0003.html>.

<http://www.arbitrationlaw.com/online>.

I Made Widnyana, (2014), *Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase*, Jakarta: PT.Fikahati Aneska.

Indonesia, *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*. ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138).

Onno w.Purbo. (2001), *Mengenai Electronic Commerce*, Jakarta : Elex Media Komputindo.

*Privat Law Vol. V No 2 Juli-Desember 2017 Keberadaan Arbitrase Online Sebagai Cara Penyelesaian Sengketa Bisnis Di Indonesia ( Studi Di Badan Arbitrase Nasional Indonesia Jakarta)* Sarah Meilita Indrani.

Priyatna Abdurrasyid, (1996). *Penyelesaian Sengketa Komersial Nasional dan Internasional diluar Pengadilan*”, Makalah, September.

Sanusi Bintang. (2000), *Pokok-Pokok Hukum Ekonomi dan Bisnis*, Bandung : Citra Aditya Bakti.

Solikhah. (2009). *Prospek Arbitrase Online Sebagai Upaya Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan Ditinjau dari Hukum Bisnis*. Tesis. Universitas Diponegoro, Semarang.

Nexcess.net, LLC v. Md. Asaduzzaman Case No. D2017-0003.

<http://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/text/2017/d2017-0003.html>.

<http://www.arbitrationlaw.com/online>

[www.adr.org](http://www.adr.org)